

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme sistem kerja Bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) HPA pada umumnya adalah menjual, mengajak dan mengajarkan, membangun organisasi, serta membina dan memotivasi. Sistem kerja *Multi Level Marketing* (MLM) HPA, adalah sebagai berikut: Pertama, pihak perusahaan berusaha menjaring konsumen untuk menjadi member dengan cara mengharuskan calon konsumen membeli paket produk perusahaan dengan harga tertentu. Kedua, dengan membeli paket produk perusahaan tersebut, pihak pembeli diberi satu formulir keanggotaan (member) dari perusahaan. Ketiga, sesudah menjadi member, maka tugas berikutnya adalah mencari member baru dengan cara seperti di atas, yaitu membeli produk perusahaan dan mengisi formulir keanggotaan. Keempat, para member baru juga bertugas mencari calon member baru lainnya dengan cara seperti di atas, yaitu membeli produk perusahaan dan mengisi formulir keanggotaan. Kelima, jika member mampu menjaring member baru yang banyak, maka ia akan mendapat bonus. Semakin banyak member yang dapat dijaring, maka semakin banyak pula bonus yang didapatkan karena perusahaan merasa diuntungkan oleh banyaknya member yang sekaligus menjadi konsumen paket produk perusahaan. Keenam, dengan adanya para member baru yang sekaligus menjadi konsumen paket produk perusahaan, maka member yang

berada pada level pertama, kedua, dan seterusnya akan selalu mendapatkan bonus secara estafet dari perusahaan.

2. Pandangan hukum Islam terhadap bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) HPA adalah boleh dilakukan karena termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya adalah mubah (boleh). Yang menyebabkan dibolehkannya karena produk yang diperjualbelikan HPA itu nyata atau ada barangnya, produk yang dijualkan bahan yang aman untuk kulit manusia tidak mengandung unsur hewani. tidak mengandung unsur riba, perjudian, penipuan yang bisa merugikan setiap anggotanya dan telah memenuhi syarat dari Fatwa DSN- MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih bisnis MLM agar tidak menjadi korban praktik money game, praktik MLM yang tidak sehat, praktek MLM yang berorientasi kepada transaksi ilegal, transaksi yang tidak riil dan di dalamnya mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm dan maksiat serta investasi bodong.
2. Fatwa DSN MUI sifatnya tidak mengikat. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat regulasi agar konsumen dapat terlindungi dan lebih menguatkan posisi perusahaan MLM di mata masyarakat.